

PEMUNGUTAN SUARA

2017

KPT KPU PROV BALI NO 1053/Kpts-KPU-Prov-016/TAHUN 2017, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, perlu ditetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016; PKPU No.1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 1053/Kpts-KPU-Prov-016/TAHUN 2017 diatur tentang: Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 12 Juli 2017
- Lamp: 4 hlm.